



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI UTARA

NOMOR 1057 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN JASA KANTOR
AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melibatkan Sekretariat KPU Kabupaten Morowali Utara dan membentuk Tim Teknis;

c. bahwa pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabupaten Morowali Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Teknis dalam Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Mengangkat nama-nama pejabat dan staf pada kedudukan dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - Mengidentifikasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dianggap mampu;
 - Melakukan penilaian proposal dan hasil wawancara Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - Menyampaikan hasil penilaian proposal kepada Pejabat Pengadaan /Pokja;
 - Melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara;
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai bulan November sampai dengan Desember 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 16 November 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali Utara,
ttd.

Andi Mohammad Ahkam

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Mansur

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 1057 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
DALAM PENGADAAN JASA KANTOR
AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI
UTARA TAHUN 2024

TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ANDI MOHAMMAD AHKAM	Sekretaris	Ketua Tim Teknis
2.	MANSUR	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim Teknis
3.	SYAMSI DARNI	Kasubag Keuangan Umun dan Logistik/PPKom	Anggota Tim Teknis
4.	YOANA NARULITA KAOPE	Staf Pelaksana	Anggota Tim Teknis
5.	ELISABETH W. GINGGILINO	Staf PPNPN	Anggota Tim Teknis

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 16 November 2024
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali Utara,
ttd.
Andi Mohammad Ahkam

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Mansur

